

Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan

Fidelis Kurniawan Sugiarto

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: Fideliskurniawan@gmail.com

Abstract. *Electronic credit facilities represent a significant banking innovation, employing technology in a manner that diverges from the established procedures associated with conventional credit. A credit deed that is not in accordance with the formal legal requirements is nevertheless considered to have legal force if the signature is recognized by the relevant parties. This thesis addresses the legal force and position of underhand credit agreements in commercial banks, as well as their suitability with the legal requirements of agreements according to the Civil Code and ITE Law, particularly in instances where the debtor subsequently rejects the signature. This thesis employs normative legal research methods to procure secondary data pertinent to the subject matter. The secondary data comprises primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then subjected to qualitative analysis. The research demonstrates that the legal certainty of electronic credit agreements in commercial banks is regulated by the Civil Code Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, and OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016 on the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks. In the event of a dispute over the rejection of an electronic signature in an agreement, the matter may be resolved through litigation after all other avenues of non-litigation have been exhausted. In electronic credit agreements, electronic signatures are recognized as valid evidence, thereby affording legal protection to creditors.*

Keywords: *Credit, Underhand, Banking*

Abstrak. Fasilitas kredit elektronik merupakan inovasi perbankan yang memanfaatkan teknologi, memiliki prosedur berbeda dari kredit konvensional. Akta kredit dibawah tangan memiliki kekuatan hukum formal jika tanda tangan diakui oleh pihak terkait. Tesis ini membahas kekuatan hukum dan posisi perjanjian kredit dibawah tangan di bank umum, serta kesesuaiannya dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPPerdata dan UU ITE, khususnya ketika terjadi penolakan tanda tangan oleh debitur nantinya. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder sehubungan dengan permasalahan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian kredit elektronik di bank umum diatur oleh KUHPPerdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Sengketa atas penolakan tanda tangan elektronik dalam perjanjian tersebut dapat diselesaikan di pengadilan setelah upaya non-litigasi. Tanda tangan elektronik diakui sebagai bukti sah dalam perjanjian kredit elektronik, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur.

Kata kunci: Kredit, Dibawah tangan, Perbankan

1. LATAR BELAKANG

Hukum menjamin kesejahteraan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian (R. Abdoel Djamali, 2013). Selama hidup manusia tidak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus berusaha dengan cara bekerja, bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja, modal

kerja bisa didapat dengan meminjam kepada pihak lain. Salah satu caranya dengan meminjam uang kepada bank dengan membuat kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Ketentuan pinjam meminjam menurut KUHPerdata berlaku juga untuk perjanjian kredit perbankan, di mana peminjam harus mengembalikan jumlah barang yang sama kualitas dan jenisnya setelah digunakan. Perjanjian kredit dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kemampuan hukum pihak yang berkontrak, serta tujuan dan sebab yang legal. Sahnya perjanjian mengikat kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati, yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit tertulis untuk kejelasan bukti hukum (Salim HS,2014).

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia perbankan yang kini menawarkan fasilitas kredit elektronik. Fasilitas ini memungkinkan nasabah mendapatkan kredit tanpa prosedur konvensional, mempercepat transaksi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia jika digunakan dengan benar(Hermansyah,2012). Perjanjian kredit elektronik bank ditujukan untuk nasabah prioritas yang telah memiliki perjanjian kredit konvensional, memungkinkan mereka mendapatkan kredit lebih cepat melalui komunikasi telepon atau pesan singkat tanpa proses yang rumit, sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan layanan kredit yang efisien.

Perjanjian kredit elektronik diakui sebagai bukti hukum yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan syarat memenuhi ketentuan sah nya perjanjian. Meskipun tidak melibatkan akta notaris seperti perjanjian konvensional, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara, asalkan terdokumentasi dengan benar. Akta otentik, yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan di hadapan pejabat berwenang, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Akta di bawah tangan adalah perjanjian tanpa standar baku, berkekuatan hukum jika tanda tangan diakui (R. Soeroso,2010). Dokumen elektronik dengan tanda tangan digital dianggap bukti tertulis dan sah jika memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Tanda tangan elektronik memperluas alat bukti yang diakui, sesuai dengan UU No. 19/2016, UU No. 11/2008, dan PP No. 71/2019, sehingga memiliki kekuatan hukum setara dengan akta otentik.

Perjanjian elektronik dalam transaksi perdagangan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam perbankan, akta notariil digunakan untuk kredit lebih dari Rp. 100 juta, sementara akta di bawah tangan untuk kredit

lebih kecil, tanpa perbedaan materi. Efisiensi dan biaya menjadi alasan penggunaan kedua akta tersebut. Akta di bawah tangan memberikan bukti material yang cukup hanya kepada penerima, sedangkan kekuatan pembuktian terhadap pihak lain tergantung pada penilaian hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum perjanjian kredit elektronik dalam perbankan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang melibatkan analisis data sekunder dari literature (Lexy J. Moleong, 2000) Metode ini mencakup dua pendekatan: perundang-undangan, yang berfokus pada regulasi yang relevan, dan konseptual, yang mengeksplorasi teori dan konsep terkait. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif, menggambarkan kondisi saat ini atau historis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah penelitian.

Penelitian tesis ini menggunakan data sekunder sebagai sumber bahan hukum untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan perjanjian kredit di sektor perbankan. Bahan hukum primer yang diacu meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU tentang Perbankan, Informasi dan Transaksi Elektronik, Jabatan Notaris, Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, serta Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup publikasi non-resmi seperti buku, karya ilmiah, majalah, dan jurnal hukum, termasuk yang dipublikasikan secara online, yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan inventarisasi, studi, dan analisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab isu hukum. Proses ini termasuk penelitian peraturan, teori, dan doktrin, serta informasi dari internet, untuk mencapai kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Analisis bahan hukum dalam tesis ini menggunakan metode deskriptif dan interpretasi gramatikal terhadap peraturan, dengan tujuan menetapkan pengertian sesuai maksud pembuat undang-undang dan menyusun data kualitatif secara sistematis untuk kejelasan masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta

kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan

1. Fasilitas Kredit Secara Elektronik Pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia)

Perjanjian kredit konvensional memerlukan tanda tangan dan kesepakatan awal, sedangkan kredit elektronik memungkinkan nasabah prioritas mendapatkan dana langsung tanpa prosedur tersebut. Bank menawarkan kredit elektronik melalui komunikasi dan transfer langsung ke rekening nasabah yang setuju. Layanan ini memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses kredit yang lebih cepat dan sederhana. Aturan kredit elektronik untuk nasabah ditetapkan berdasarkan KUHPerduta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Bank penyelenggara layanan perbankan elektronik harus mengikuti peraturan ini, termasuk manajemen risiko TI sesuai Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, untuk menyediakan layanan informasi, komunikasi, dan transaksi perbankan secara elektronik.

BNI menawarkan BNI Fleksi, sebuah produk pinjaman elektronik tanpa agunan, dengan tetap mengacu pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*) dalam analisis kreditnya. Produk ini khusus ditujukan untuk nasabah prioritas. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

a) *Character*

BNI melakukan analisis karakter sebagai bagian dari proses kredit untuk menilai kemauan pembayaran debitur. Analisis ini mencakup pemeriksaan reputasi bisnis, riwayat perusahaan, catatan kriminal, latar belakang pribadi, gaya hidup, kooperatifitas, hubungan dengan bank, kecenderungan bisnis, budaya perusahaan, legalitas, dokumen usaha, serta informasi dari bank, mitra, dan pesaing.

b) *Capacity*

Capacity atau kemampuan merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI juga dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan membayar dari calon debitur.

c) *Capital*

Capital atau modal merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI juga dengan tujuan untuk mendapatkan informasi pendukung yang terkait dengan apakah calon debitur memiliki kemampuan usaha untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri ataupun tidak.

d) *Condition of Economy*

Condition of Economy atau kondisi ekonomi merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian calon debitur, selain dari pekerjaannya sebagai pegawai aktif suatu perusahaan atau instansi.

e) *Collateral*

Dalam perjanjian kredit elektronik BNI Fleksi, jaminan berfungsi sebagai pengaman kedua dan mencakup semua harta penerima kredit. Penerima kredit juga berkomitmen untuk tidak memindahkan rekening payroll sebagai bentuk penjaminan pembayaran kembali kredit.

2. Klausul-klausul yang Terkait Pelaksanaan Perjanjian Kredit secara Elektronik oleh BNI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi layanan perbankan elektronik melalui Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, yang mengatur penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan bertransaksi perbankan secara elektronik. Regulasi ini juga mencabut beberapa ketentuan sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam perbankan, termasuk beberapa Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia yang diterbitkan antara tahun 1995 hingga 2004.

BNI telah mengambil langkah-langkah pengendalian untuk memastikan kerahasiaan, integrasi, dan dukungan sistem serta data dalam layanan perbankan elektroniknya, termasuk perjanjian kredit elektronik BNI Fleksi. Ini melibatkan prosedur pengembangan teknologi informasi yang konsisten, manajemen perubahan aplikasi, dan kemampuan untuk menampilkan informasi transaksi nasabah, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016. Selain itu, BNI bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, untuk mengelola teknologi informasi dalam layanan kredit elektroniknya, dengan tetap bertanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik.

BNI telah menerapkan kontrol teknologi informasi yang telah diaudit dan disetujui untuk pemeriksaan oleh OJK atau pihak berwenang lainnya. Perjanjian kredit elektronik BNI Fleksi mengacu pada Bab V Pasal 27 dan 28 Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, yang

mengharuskan bank mematuhi ketentuan OJK dalam manajemen risiko teknologi informasi. Bank yang menyediakan layanan perbankan elektronik lanjutan harus memenuhi ketentuan OJK, dan permohonan persetujuan produk layanan perbankan elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang ada. UU ITE mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, yang merupakan informasi elektronik untuk verifikasi dan autentikasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11 Ayat (1). BNI Fleksi telah mengadopsi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan ini, yang diwujudkan dalam perjanjian kredit elektroniknya. Pasal 18 dan 19 Perjanjian Kredit BNI Fleksi menegaskan bahwa perjanjian tersebut menjadi mengikat saat ditandatangani secara elektronik dan bahwa informasi elektronik yang terkait dianggap sebagai bukti hukum yang valid.

3. Tanda Tangan Sebagai Bentuk Kesepakatan Dalam Perjanjian Kredit Secara Elektronik

Tanda tangan elektronik di Indonesia, yang diatur oleh UU ITE sejak 2008, menjadi metode populer dalam perjanjian perbankan karena praktisitasnya. Meski efektif, implementasinya menimbulkan debat tentang keamanan dan keaslian, serta memerlukan kebijakan bank yang tepat untuk mengatasi kelemahan seperti risiko peretasan dan pemenuhan *Customer Due Diligence*. Tanda tangan elektronik, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah metode verifikasi autentik yang terdiri dari informasi elektronik yang terkait dengan informasi lainnya. Ini diakui sebagai bentuk keabsahan dalam perjanjian, yang memastikan identitas penandatangan dan isi dokumen. Untuk mendapatkan tanda tangan elektronik, harus ada perjanjian awal antara debitur dan kreditur yang menetapkan prestasi dalam kontrak. Realisasi perjanjian ini harus memenuhi empat syarat sah menurut pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang sah.

Pasal 1320 KUHPdata menetapkan syarat sahnya perjanjian tanpa membatasi bentuk atau media kontrak, memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik. Keabsahan perjanjian elektronik tergantung pada pemenuhan syarat-syarat dalam pasal tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Kebebasan berkontrak memperbolehkan pihak-pihak dalam perjanjian kredit untuk menentukan bentuk kontraknya, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Tanda tangan elektronik meningkatkan efisiensi bagi calon nasabah bank dengan mengurangi kebutuhan untuk bertemu langsung, meskipun terdapat risiko. Namun, perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukung dokumen elektronik telah memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam operasional perbankan.

Kepastian Hukum Tandatanganan Elektronik Pada Perjanjian Kredit Pada Perbankan Secara Elektronik

1. Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Secara Elektronik Pada Bank Umum

Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan elektronika berkembang pesat, mengubah interaksi sosial menjadi tanpa batas dan lebih mudah melalui perangkat seperti handphone. Namun, teknologi ini juga memiliki dampak ganda, memajukan kesejahteraan sambil berpotensi disalahgunakan, termasuk dalam sektor perbankan yang kini mengandalkan teknologi dalam layanan keuangannya. Fakta hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan kredit atau peminjaman uang secara elektronik oleh perbankan, antara lain:

a) Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI telah memperbarui aplikasi BNI Mobile Banking ke versi 5.13, memperkenalkan fitur-fitur baru termasuk BNI Fleksi Digital Loan. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan, serta memudahkan nasabah dalam mengajukan kredit digital melalui aplikasi. Fitur lain yang diperbaharui termasuk penyempurnaan upload QR dan beberapa penyesuaian lainnya, sebagai bagian dari komitmen BNI untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat secara digital melalui internet dan media komputer, yang diakui secara hukum dan dibakukan oleh badan hukum. Perkembangan teknologi memungkinkan penawaran, penerimaan, dan tanda tangan kontrak dilakukan secara elektronik. Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik adalah hubungan hukum yang terbentuk melalui jaringan internet. Terdapat dua jenis kontrak elektronik utama: pertama, melalui email dan media elektronik lainnya; kedua, melalui website dengan formulir online. Kegiatan pinjaman online yang melibatkan penawaran dan penerimaan melalui formulir juga termasuk dalam kontrak elektronik yang secara hukum telah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Keabsahan perjanjian, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, lisan atau tulisan, ditentukan oleh empat syarat menurut Pasal 1320 KUHPerduta: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang spesifik, dan sebab yang halal. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 lebih lanjut menegaskan bahwa perjanjian elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut dan dilakukan oleh subjek hukum yang berwenang, serta objek transaksi tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kepastian hukum adalah serangkaian aturan yang jelas dan logis, baik tertulis maupun tidak, yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat dan membatasi tindakan

masyarakat terhadap individu. Aturan ini harus diundangkan dengan pasti untuk menghindari keraguan dan memungkinkan prediksi yang logis atas tindakan hukum. Perjanjian kredit elektronik di bank umum, yang diatur oleh KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5963) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 2016, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi syarat sah perjanjian.

2. Penyelesaian Sengketa Terkait Adanya Pengingkaran Tandatangan Secara Elektronik Dalam Perjanjian Kredit Secara Elektronik

Perkembangan teknologi telah mengubah cara pelaksanaan kontrak kredit, memungkinkan proses yang awalnya konvensional menjadi dapat dilakukan secara online. Inovasi layanan perbankan elektronik seperti *Phone Banking*, *Debit Card*, dan *Internet Banking*, mendukung transaksi daring dan menyediakan berbagai produk baru. Meskipun dilakukan secara online, perjanjian kredit elektronik tetap mengikat dan diakui secara hukum di Indonesia, sesuai dengan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Tanda tangan elektronik, sebagai bagian dari transaksi ini, dianggap sah dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

M. Yahya Harahap menilai bahwa tanda tangan elektronik belum diakui secara hukum berdasarkan Pasal 1874 KUHPperdata, tetapi mengingat kemajuan teknologi, sudah waktunya keabsahannya diterima. Pasal 1866 KUHPperdata menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, masing-masing dengan kekuatan pembuktian tertentu. Tulisan berisi keterangan peristiwa atau keadaan, saksi memiliki kekuatan pembuktian bebas, persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari peristiwa yang diketahui, pengakuan adalah pernyataan yang membenarkan dalil lawan, dan sumpah adalah pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan.

Tanda Tangan Elektronik di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi enam syarat dalam pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik setara dengan tanda tangan manual dan persyaratannya dapat bertambah seiring perkembangan teknologi. Tanda tangan elektronik mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan berlaku selama tidak melanggar ketentuan hukum perikatan atau batas waktu yang ditetapkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengakui dua jenis tanda tangan elektronik: tersertifikat dan tidak tersertifikat. Keduanya sah untuk penandatanganan dokumen, namun tanda tangan tidak tersertifikat berisiko disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikat, yang memerlukan pihak ketiga sebagai *Certification Authority* untuk autentikasi dan verifikasi, sesuai dengan standar keamanan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanda tangan elektronik, sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan manual. Penandatanganan elektronik menunjukkan persetujuan dan kebenaran isi dokumen. Autentifikasi tanda tangan elektronik dapat dibuktikan melalui *hash function*, yang menghasilkan nilai unik untuk verifikasi keaslian data. Jika nilai hash tidak berubah, data dianggap otentik; jika berubah, keaslian data dipertanyakan.

Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan atau dengan akta notariil memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika terjadi perselisihan, pihak yang menyangkal tanda tangan harus membuktikan sanggahannya. Meskipun dalam praktik perbankan, tidak ada perbedaan signifikan antara kedua jenis akta tersebut, akta notariil memberikan kekuatan bukti yang lebih kuat, terutama jika debitur menyangkal keabsahan akta perjanjian kredit. Oleh karena itu, untuk kredit besar, akta notariil disarankan untuk mengamankan transaksi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian kredit elektronik di bank umum diatur oleh berbagai peraturan, termasuk KUHPerdara dan regulasi terkait transaksi elektronik serta manajemen risiko. Peraturan tersebut memastikan bahwa transaksi elektronik dijalankan dengan standar yang telah ditetapkan, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, seperti penolakan tanda tangan elektronik, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan damai. Tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit elektronik.

Penelitian ini menyarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran hukumnya, khususnya dalam mengajukan permohonan kredit secara elektronik dengan itikad baik. Selain itu, penting juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit elektronik, yang merupakan alat pembuktian yang sah dan

diakui kekuatan hukumnya. Kesadaran dan pemahaman ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dan keamanan dalam transaksi kredit elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- _____, (2018). Perjanjian Kredit Secara Elektronik: Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. *Pactum Law Journal*, 1(3).
- Djamali, R. Abdoel. (2013). *Pengantar Hukum Indonsia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Firdaus, R. M. F. (2022). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Sebagai Bentuk Otoritas Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1 (2).
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2012). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*. Jakarta: PT Zona Media Mandiri.
- Moleong, Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. (2020). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, David Herianto, & Wiryawan, I Wayan. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9).
- Sjahdeni, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). Sistem Pengamanan E.Commerce. *Jurnal Bisnis*, Vol. 18 No. 3, Maret 2002.